



40

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 136/MPP/Kep/6/1996

TENTANG

KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan perlu membentuk Komite Anti Dumping Indonesia;
 - b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3629);
 4. Keputusan Presiden Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 388/M Tahun 1995;

5. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Sebagaimana Telah Dua Puluh Lima Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
6. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Anti Dumping Indonesia yang selanjutnya disebut Komite adalah unit lembaga pemerintah yang bertugas menangani hal-hal yang berkaitan dengan upaya menanggulangi importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi yang berpedoman kepada Article VI dan Article XIV Agreement Establishing the World Trade Organization.

Pasal 2

Komite, mempunyai tugas pokok:

- a. melakukan penyelidikan terhadap Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi;
- c. mengusulkan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk Imbalan;
- d. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- e. membuat laporan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Selain tugas pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Komite dapat melakukan tugas yang menyangkut permasalahan atas barang ekspor Indonesia yang dituduh sebagai barang dumping oleh negara lain.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite mempunyai fungsi:

- a. merumuskan kebijaksanaan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- b. meneliti dan mengkonsultasikan penyelesaian berbagai permasalahan yang berkaitan dengan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi; dan
- c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan penanggulangan importasi Barang Dumping dan Barang Mengandung Subsidi;
- d. merumuskan langkah kebijaksanaan dalam menanggulangi tuduhan barang ekspor Indonesia sebagai barang dumping.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Komite Anti Dumping Indonesia terdiri dari:

- Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Wakil Ketua : Menteri Keuangan.
Sekretaris/Anggota : Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
Anggota : 1. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
3. Wakil dari Departemen Pertanian.
4. Ketua Tim Operasional Anti Dumping sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 6

- (1) Komite bersidang sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Ketua Komite dapat mengundang Menteri atau Pejabat yang terkait untuk menghadiri sidang Komite.
- (3) Tata cara pelaksanaan tugas Komite ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komite.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Komite dibantu oleh Tim Operasional Anti Dumping yang susunannya terdiri atas:
 - a. Bidang Sekretariat.
 - b. Bidang Anti Dumping.
 - c. Bidang Tuduhan Dumping.

- (2) Tim Operasional Anti Dumping dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua.

Pasal 8

- (1) Bidang Sekretariat, Bidang Anti Dumping dan Bidang Tuduhan Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Tim Operasional Anti Dumping.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Tim Operasional Anti Dumping ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

Ketua Tim Operasional Anti Dumping, Wakil Ketua Tim Operasional Anti Dumping, Kepala Bidang Sekretariat, Kepala Bidang Anti Dumping dan Kepala Bidang Tuduhan Dumping, serta tenaga-tenaga pendukung ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB III
PEMBIAYAAN**

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Komite dan Tim Operasional Anti Dumping dibebankan kepada anggaran Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta.

Pada tanggal : 4 Juni 1996



T. ARIWIBOWO